

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hotel merupakan salah satu badan usaha yang menjalin perikatan antara pekerja dan pengusaha. Berdasarkan hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjalin oleh dua orang atau lebih yang dimana pihak satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Maka kemudian perikatan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha akan menimbulkan perjanjian. *“Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berbunyi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Berdasarkan uraian diatas, perlindungan dan kepastian hukum suatu hubungan kerja dapat diperoleh dengan adanya penerapan dan pelaksanaan perjanjian kerja. *“Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”*. Dengan demikian Perjanjian kerja adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikat diri dengan satu orang lainnya yang di dalamnya harus memuat syarat, ketentuan, hak dan kewajiban yang harus disepakati oleh para pihak. Perjanjian kerja dilakukan supaya pekerja dan pengusaha mendapatkan

perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Perjanjian kerja dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja tertulis adalah hubungan kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan adanya penandatanganan perjanjian, sebaliknya perjanjian kerja lisan adalah hubungan kerja yang dilakukan tanpa adanya penandatanganan perjanjian. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “*perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan*”, maka dengan demikian dalam membuat perjanjian kerja tidak ada keharusan untuk dibuat secara tertulis, sepanjang perjanjian kerja tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian secara umum yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan selama tidak bertentangan dengan syarat perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, undang – undang ketenagakerjaan ada untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pekerja dan pengusaha berupa hak – hak dan kewajiban – kewajiban. Hukum ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pekerja dan pengusaha. Perjanjian kerja yang diperbolehkan untuk dilakukan secara lisan yakni *Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)*. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor

35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menjelaskan bahwa *perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap*”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian terkait pelaksanaan hak – hak dan kewajiban – kewajiban para pihak serta perlindungan hukum terhadap hak atas status pekerja. Hal ini dikarenakan, adanya ketidakpedulian dan ketidaktahuan mengenai hukum membuat pekerja maupun pengusaha menjadi seakan – akan tidak peduli atau tidak mau tau terhadap hak dan kewajiban tersebut serta seringkali beranggapan bahwa pekerja cukup melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah pengusaha dan kemudian akan mendapatkan upah atau imbalan berupa gaji atas apa yang telah dikerjakan tersebut. Namun sebenarnya jika dilihat dari aspek hukum ketenagakerjaan, maka hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pekerja dan pengusaha tidak hanya sebatas itu, sebagaimana yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kondisi dan keadaan tersebut, membuat penulis akan melakukan penelitian di Hotel Aina, Sentani Jayapura. Hotel Aina menjadi salah satu hotel di sentani yang menerapkan perjanjian kerja secara lisan, maka penelitian ini

dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja secara lisan antara pekerja dan pengusaha Hotel Aina, Sentani Jayapura. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perjanjian kerja secara lisan dalam aspek hukum ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha hotel Aina dalam menjalani perjanjian kerja secara lisan tersebut?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas status pekerja di hotel Aina Sentani Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha hotel Aina dalam menjalani perjanjian kerja secara lisan tersebut.
2. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas status pekerja hotel Aina di Sentani Jayapura

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya ilmu hukum

pada bidang hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penerapan perjanjian kerja bagi pekerja dan pengusaha dalam hukum ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak – pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait, sebagai berikut:

- a. Bagi pekerja, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran umum dan diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan berkaitan dengan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang dilakukan oleh pekerja dalam perjanjian kerja lisan di Hotel Aina, Sentani Jayapura.
- b. Bagi pengusaha, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran umum dan diharapkan dapat menjadi acuan pengusaha terkait dengan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha dalam pelaksanaan perjanjian kerja lisan di Hotel Aina, Sentani Jayapura.
- c. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam memahami hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha serta perlindungan hukum bagi pekerja Hotel Aina, Sentani Jayapura dalam perjanjian kerja lisan berdasarkan hukum ketenagakerjaan.

E. Keaslian Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian mengenai “*Pelaksanaan Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja Dan Pengusaha Hotel Aina Sentani Jayapura*”. Penelitian tersebut merupakan hasil karya asli dari penulis dan telah dilakukan penelusuran bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh penulis berbeda dengan penulisan hukum yang pernah dibuat oleh penulis lain. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang dapat dilakukan perbandingan, yakni sebagai berikut:

1. A. Identitas Penulis

- a) Nama : Singgih Bramantio Arganta
- b) Instansi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

B. Judul Penulisan hukum (skripsi):

“Akibat Hukum Perjanjian Kerja secara Lisan menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”

C. Rumusan masalah:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian kerja yang dibuat secara lisan menurut ketentuan hukum ketenagakerjaan?
2. Bagaimanakah akibat hukum hubungan kerja yang didasari pada perjanjian kerja secara lisan menurut ketentuan hukum ketenagakerjaan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang didasari pada perjanjian kerja secara lisan menurut ketentuan hukum ketenagakerjaan?

D. Hasil penelitian:

- A. Kedudukan perjanjian kerja secara lisan berdasarkan perspektif hukum ketenagakerjaan memiliki kedudukan yang kuat, yaitu adalah sah sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- B. Perjanjian kerja secara lisan, menimbulkan beberapa akibat hukum, jika hubungan kerja tersebut dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat secara lisan, maka statusnya berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Di mana pengusaha wajib untuk melakukan pengangkatan terhadap pekerja sebagai karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan
- C. Perjanjian kerja secara lisan belum mampu memberikan perlindungan hukum seutuhnya kepada para pihak, khususnya pekerja. Dengan kata lain, hubungan kerja yang didasari perjanjian secara lisan belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Perjanjian kerja secara lisan menyebabkan tidak diatur dan diketahui secara jelas dan pasti mengenai hak-hak normatif dari pekerja, kapan dimulainya pekerjaan, dan lain sebagainya. Perjanjian kerja secara lisan belum mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal, jika dalam pelaksanaan perjanjian terjadi wanprestasi, maka pekerja akan mengalami kesulitan untuk membuktikan peristiwa hukum, yaitu adanya hubungan kerja atau perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha/perusahaan secara lisan.

E. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaannya bahwa penulis dalam skripsi tersebut membahas mengenai perjanjian kerja lisan dalam undang – undang ketenagakerjaan berkaitan dengan kedudukan, akibat hukum dan perlindungan hukum. Sedangkan yang ditulis dalam penelitian ini membahas mengenai perjanjian kerja lisan menurut hukum ketenagakerjaan yang lebih memfokuskan pada pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha hotel Aina serta perlindungan hukum terhadap hak atas status pekerja hotel Aina di Sentani Jayapura.

2. A. Identitas Penulis:

- a. Nama : Ni Made Rose Dita Andriani dan I Ketut Sudantra
- b. Instansi : Universitas Udayana

B. Judul Penulisan Hukum (jurnal):

“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Kontrak pada Hotel The Griya Sanur”

C. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja kontrak pada Hotel The Griya Sanur?
2. Faktor – faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja kontrak pada Hotel The Griya Sanur?

D. Hasil Penelitian:

1. Jaminan perlindungan hukum bagi pekerja telah diatur dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan. Pada umumnya tujuan adanya suatu perlindungan hukum bagi pekerja, yakni agar terciptanya suatu hubungan kerja yang sinkron. Selanjutnya dalam penelitian ini melakukan wawancara yang hasilnya menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdapat dalam berbagai macam bentuk, antara lain: perlindungan hukum atas waktu kerja yaitu perusahaan diwajibkan memberikan waktu istirahat bagi pekerja. Selanjutnya adan perlindungan atas kesusilaan, perlindungan atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, perlindungan atas Kesehatan yakni perusahaan wajib mendaftarkan pekerja sebagai anggota BPJS sebagai jaminan kesehatan pekerja dan perlindungan atas upah atau pendapatan yakni pekerja harus mendapatkan balas jasa dari perusahaan.
2. Faktor – faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang ada pada Hotel The Griya Sanur yakni tenaga kerja tidak mendapatkan jatah makan dan minum pada saat lembur dan tenaga kerja Wanita tidak mengetahui adanya perlindungan khusus bagi mereka. Hasil wawancara dengan tenaga kerja pada Hotel The Griya Sanur, yaitu bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja yang berstatus kontrak sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada pula perlindungan hukum yang belum disadari dan dilaksanakan oleh perusahaan maupun tenaga kerjanya. Namun walaupun terdapat pelanggaran, Hotel The Griya Sanur akan

mengupayakan terjaminnya kesejahteraan hak tenaga kerja kontrak, seperti dengan meminta persetujuan tenaga kerja terkait kesepakatan lembur dan memberikan sosialisasi terkait hak khusus bagi tenaga kerja wanita yang sedang haid.

E. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaannya bahwa penulis dalam jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan hukum dan faktor – faktor penghambat terhadap hak tenaga kerja kontrak di Hotel The Griya Sanur. Sedangkan yang ditulis dalam penelitian ini membahas mengenai perjanjian kerja lisan menurut hukum ketenagakerjaan yang lebih memfokuskan pada pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha hotel Aina serta perlindungan hukum terhadap hak atas status pekerja hotel Aina di Sentani Jayapura.

3. A. Identitas Penulis:

- a. Nama : Robertus Berli Puryanto, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
- b. Instansi: Universitas Warmadewa

B. Judul Penulisan Hukum (jurnal):

“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja”

C. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis pada perusahaan pemberi kerja?

2. Bagaimana upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pekerja dengan perjanjian tidak tertulis dalam hal terjadi pelanggaran hak oleh perusahaan?

D. Hasil Penelitian:

1. Perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis pada perusahaan pemberi kerja telah jelas diatur berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 57 ayat (1) undang-undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa bentuk perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat dengan Bahasa Indonesia dan menggunakan huruf latin yang jelas. Oleh karena itu perjanjian kerja yang memiliki batas waktu tertentu, wajib menggunakan perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas maka perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dengan penyedia kerja tersebut dapat dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Sehingga menunjuk pada hal ini pekerja dengan perjanjian tidak tertulis tersebut menurut hukum merupakan karyawan tetap pada perusahaan pemberi kerja. Maka berdasarkan pasal 63 ayat (1) undang-undang ketenagakerjaan, perusahaan pemberi kerja wajib memberikan surat pengangkatan yang merupakan hak pekerja dengan perjanjian tidak tertulis. Dengan ketentuan perjanjian kerja tidak

tertentu tersebut pekerja akan menerima hak dan kewajibannya sebagai karyawan tetap pada perusahaan pemberi kerja.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis dalam hal terjadi suatu perselisihan hubungan kerja adalah sebagai berikut:

1. Melalui perundingan Bipartit yang dilakukan oleh pekerja dengan perusahaan pemberi kerja.

2. Melalui perundingan Tripartit, dimana dalam hal ini dibedakan menjadi Mediasai, Konsiliasi, dan Arbitrase.

3. Melalui proses pengadilan

E. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaannya bahwa penulis dalam jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja apabila suatu waktu terjadi pelanggaran hak atas perusahaan. Sedangkan yang ditulis dalam penelitian ini membahas mengenai perjanjian kerja lisan menurut hukum ketenagakerjaan yang lebih memfokuskan pada pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha hotel Aina serta perlindungan hukum terhadap hak atas status pekerja hotel Aina di Sentani Jayapura.

4. A. Identitas Penulis:

a. Nama : Agung Syaputra

b. Instansi: Universitas Islam Riau

B. Judul Penulisan Hukum (skripsi):

”Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap PT. Berkah Usaha Sharia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”

C. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Berkah Usaha Sharia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja?
2. Apakah yang menjadi kendala tidak terlaksananya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

D. Hasil Penelitian:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Berkah Usaha Sharia merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan sektor keamanan, kesepakatan PKWT di PT. Berkah Usaha Sharia masih belum sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan. Setelah ditelaah lebih lanjut, isi dari PKWT yang disepakati antara PT. Berkah Usaha Sharia dengan pekerja/buruh tidak sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan, antara lain Pasal 88 dan 89 UU Ketenagakerjaan, di mana upah yang diterima tidak sesuai dengan besaran UMK Pekanbaru dan Pasal 58 (1) UU Ketenagakerjaan karena adanya masa percobaan untuk pekerja/buruh PKWT.
2. Kendala tidak terlaksananya PKWT di PT. Berkah Usaha Sharia disebabkan oleh 3 hal, yaitu: (1) Kendala yang berkaitan dengan

peraturan; (2) Kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja; dan (3) kendala yang berkaitan dengan pengawasan.

E. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaannya bahwa penulis dalam skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan kendala tidak terlaksananya PKWT di PT. Berkah Usaha Sharia. Sedangkan yang ditulis dalam penelitian ini membahas mengenai perjanjian kerja lisan menurut hukum ketenagakerjaan yang lebih memfokuskan pada pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha hotel Aina serta perlindungan hukum terhadap hak atas status pekerja hotel Aina di Sentani Jayapura.

F. Batasan Konsep

Penulis akan melakukan penelitian mengenai *“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Pekerja Dan Pengusaha Hotel Aina Sentani Jayapura”*.

1. Pelaksanaan

Menurut KBBI, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya): *beliau meninjau pembangunan jalan di wilayahnya; kegiatan ini merupakan salah satu Garis-Garis Besar Haluan Negara*¹ Pelaksanaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha.

2. Perjanjian Kerja Lisan

¹ Kemendikbud, *pelaksanaan*, hlm 1 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pelaksanaan>, diakses pada tanggal 20 September 2023

Perjanjian kerja lisan adalah hubungan kerja yang dibuat tanpa adanya penandatanganan perjanjian kerja dan cukup dengan pernyataan lisan yang disepakati oleh para pihak.

3. Pekerja

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Pengusaha

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengusaha adalah

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di wilayah Indonesia.

5. Hotel

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Hotel. Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,

kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum dengan memperoleh data dari apa yang terjadi di masyarakat atau fakta sosial yang kemudian dibandingkan dengan efektivitas hukum yang sedang berlaku.²

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris sehingga memerlukan data primer dan data sekunder sebagai sumber hukum.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian sebagai sumber pertama³, yakni Hotel Aina Sentani Jayapura. Data primer yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti yakni dengan melakukan wawancara dan kuesioner. Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud adalah Pekerja Hotel Aina, Sentani Jayapura.

² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 149

³ *Ibid.*

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

2. Bahan Sekunder meliputi:

- a. Buku – buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap
- b. Jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, dan pendapat ahli.

3. Cara Pengumpulan Data

1. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara yang diperoleh dari narasumber, yaitu Ibu Efa Kurniati selaku koordinator pekerja di Hotel Aina Sentani, Jayapura

b. Kuesioner

Kuersioner yang diperoleh dari karyawan Hotel Aina yakni sebanyak 9 pekerja Hotel Aina.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Hotel Aina di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

5. Responden

Responden dari penelitian ini adalah para pekerja yang melakukan perjanjian kerja pada Hotel Aina Sentani Jayapura. Jumlah responden yang terdapat pada hotel berjumlah 10 pekerja.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sudah diperoleh dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Kualitatif adalah analisis dengan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang diteliti dan menggunakan metode berpikir induktif yaitu dengan menarik kesimpulan dengan proses awal khusus dan berakhir dengan kesimpulan berupa pemikiran yang umum.